

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PENYALAHAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Korban dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu (Yulia, 2010). Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata mengalami kerugian atau penderitaan, melainkan juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010). Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu (Gosita, 1993):

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan proses viktimasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab (Gosita, 1993).

Viktimologi merupakan sebuah perlindungan bagi korban akibat penderitaan yang ia alami untuk mendapatkan sebuah keadilan. Viktimologi pun erat kaitannya dengan korban dan pelaku karena pelaku lah yang menyebabkan adanya kejahatan dan korban yang mengalami penderitaan dari kejahatan pelakunya tersebut.

B. Ruang Lingkup Viktimologi

Ilmu viktimologi berkembang pada tahun 1940-an memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan dan sebab akibat kejahatan. Hal ini menjadi implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif yang tertuang dalam karya buku von Hentig yang berjudul

Remarks on The Interaction of Perpetrator and Victim (1941), dan *The Criminal and His Victim* (1948). Istilah Viktimologi muncul pada tahun 1974 yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn di artikelnya yang berjudul “*New Bio-Psycho Social Horizons:Victimilogy*”. Maka dari itu karya dari von Hentig dan Benjamin Mendelsohn tersebut merupakan awal dari perkembangan viktimologi (Hans, 1941).

Perspektif viktimologi memfokuskan pada kesejahteraan, keadilan dan perlindungan pada korban yang mengalami penderitaan dari suatu kejahatan. Hal ini pun sejalan dengan tokoh pemikir viktimologi seperti Ellias ataupun Separanovic memberikan kajian viktimologi untuk mengutamakan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/human suffering guna lebih mengekspresikan ‘*the right to life, freedom and security.*’

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu (Dadrian, 1975):

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial merujuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang memengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan structural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk ‘*differential association*’, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga

penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi;

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh kuat mungkin ada dan melekat dalam jangka waktu yang panjang, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Hal utama dari metode viktimologi ialah menjadikan objek viktimologi sebagai proses menganalisis kondisi dan proses viktimisasi. Hal ini menjadikan peranan viktimologi menjadi ilmu yang mempelajari kondisi korban yang menderita atau menjadi imbasnya suatu kejahatan.

Sedangkan menurut Arif Gosita, objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi, ialah (Gosita, 1993):

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku,

pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;

4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan-pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
6. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen.

Sahetapy mengemukakan paradigma viktimisasi dalam berbagai golongan, yang dinyatakan tidak bersifat limitatif, yaitu (Sahetapy, 1995):

1. Viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan Angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
2. Viktimisasi ekonomi, terutama kolusi antara penguasa dan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem;
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri;

4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan;
5. Viktimisasi yuridis, kategori ini cukup luas dan mengandung aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan 'hukum kekuasaan, kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilanannya.

Maka dari itu, jika menurut teori J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi ini meliputi seseorang yang bisa menjadi korban yang ditentukan oleh faktor-faktor viktimisasi diatas. Dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic mengemukakan pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*) (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Setelah kongres PBB Kelima di Geneva tahun 1975 dan Kongres keenam Tahun 1980 di Caracas, kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian viktimologi semakin luas dan meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain, tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Dalam kongres PBB Kelima di Geneva pada tahun 1975 menghasilkan kesepakatan untuk memperhatikan kejahatan *crime business*, yaitu kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat seperti pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, perbankan dan kejahatan-kejahatan lain seperti *organized crime*, *white collar crime*, dan korupsi (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Kemudian dalam Kongres PBB Keenam Tahun 1980 di Caracas menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bukan hanyalah kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang, dan harta benda, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*) (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007).

Lalu, dalam kongres PBB ke-7 yang membahas tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai rancangan resolusi tentang perlindungan korban, yang akhirnya menjadi Resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisikan korban kejahatan dalam butir Nomor 1 sebagai:

“Person who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, throughs

acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power.” (Report Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1985)

Dalam butir ke-18 dinyatakan pula bahwa pengertian korban termasuk juga orang dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional (Report Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1985).

Perlindungan korban mencakup dengan masalah perlindungan sistem struktural hak asasi manusia yang ada, yang mana hal tersebut terlihat dari perspektif Separovic yang memperluas studi mengenai korban viktimologi yang mencangkup penderitaan manusia dan Separovic pun mengemukakan pula *“the rights of victim are component part of the concept of human rights.”* (Zvonimir, 1985).

Maka dari itu, jika dilihat dari proses perkembangannya, viktimologi mendekati kejahatan dari tiga segi, yaitu:

1. Peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula seperti *white collar crime/corporate crime*;

2. Perlindungan hak korban selama ini diabaikan dibandingkan dengan hak pelaku dalam proses peradilan pidana;
3. Perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural (Kusumah, 1988).

Adapun tujuan viktimologi menurut Muladi, yaitu menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (M. & B. N. Arief, 2007).

C. Pengertian Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014).

Menurut Arif Gosita definisi korban ialah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan dan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Gosita, 1993).

Van Boven pun mendefinisikan korban yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kekuasaan, yaitu orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*) (Boven, 2002).

Korban dalam pengertian diatas menjelaskan bahwa korban tidak hanya kepada individu atau perseorangan, melainkan sebuah kelompok atau masyarakat pun dapat menjadi korban. Korban dalam pengertian diatas pun menjelaskan bahwa korban mengalami penderitaan seperti penderitaan ekonomi, penderitaan fisik, dan penderitaan trauma yang diakibatkan oleh sebuah kejahatan yang dialaminya. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah meskipun itu hanyalah suatu kejahatan yang selalu dianggap sepele, seperti pelecehan seksual verbal.

Definisi korban pun terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 angka 3, yaitu “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya.” (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, n.d.)

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (M. & B. N. Arief, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun dijelaskan pengertian korban, yaitu “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004).

Definisi korban pun terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 ayat (5). Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.” (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2004)

Von Hentig membagi enam kategori korban yang dilihat dari psikologis masing-masing, yaitu (Hans, 1941):

1. *The depressed, who are weak and submissive;*
2. *The acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers;*
3. *The wanton, who seek escapism in forbidden vice;*

4. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
5. *The tormentors, who provoke violence, and;*
6. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*

Korban dalam perspektif viktimologi berhak mendapatkan perlindungan hukum.

D. Hak-Hak Korban

Hak-hak korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yang merujuk pada semua bentuk pemilikan materil dan imateriil bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Hak-hak korban pun diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan

Sedangkan menurut Arif Gosita hak-hak korban itu ialah (Gosita, 1993):

1. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
7. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;

8. Mendapat bantuan penasihat hukum;
9. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dalam hak-hak tersebut sudah dijelaskan bahwa korban kasus apapun berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi hak mereka. Hak-hak korban tersebut menjadi payung hukum bagi mereka yang menjadi korban pelecehan seksual yang enggan dan takut untuk melaporkannya.

Korban pelecehan seksual terutama pada wanita, tidak perlu takut lagi karena hak-hak korban tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan hukum positif yang berarti masih berlaku sampai sekarang.

Hak-hak korban pun haruslah didasari dengan asas *equality before the law*, yaitu persamaan di depan hukum. Asas *equality before the law* menegakkan keadilan pada pelaku maupun korban. Khususnya dalam kasus pelecehan seksual pada perempuan inilah yang harus didasari dengan asas *equality before the law*, karena dalam kasus tersebut sering kali terjadi perempuan yang merupakan korban dianggap sebelah mata oleh masyarakat atau aparat hukum dan malah menyalahkan korban yang merupakan korban dari kejahatan tersebut.

E. Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual pada Perempuan

Blaming the victim adalah istilah yang dikemukakan oleh William Ryan yang merupakan seorang sosiolog dari Amerika. William Ryan selalu

mengamati gejala sosial kemiskinan yang dipicu oleh rasisme dan yang menjadi sasarannya yaitu kaum lemah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan miskin. Dalam bukunya yang ia tulis berjudul “*Blaming the Victim*” menjelaskan bahwa *blaming the victim* ialah sebuah konsep penyimpangan pemikiran yang menempatkan kebenaran pada hal-hal yang tidak adil lewat kesalahan atau kecacatan yang dilihat pada korban. *Victim blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang dirinya sendiri (Alfi & Halwati, 2019). *Victim blaming* adalah tindakan merendahkan yang terjadi ketika korban kejahatan atau kecelakaan dianggap bertanggung jawab seluruhnya atau sebagian atas kejahatan yang telah terjadi. *Victim blaming* ini bisa muncul dalam bentuk tanggapan sosial negatif dari profesional hukum, medis, dan kesehatan mental juga dari media, anggota keluarga atau pun rekan-rekan korban (Coates, L., Richardson, C & Wade, 2006). Pelaku laki-laki yang melecehkan perempuan mengaitkan tindakan mereka dengan alasan untuk meredakan stress ataupun memenuhi hawa nafsunya tanpa memikirkan konsekuensi yang ia lakukan. Karakteristik tersebut menjadi faktor penyebab pelaku laki-laki melakukan kejahatannya (Henning, K & Holdford, 2006). Salah satu efek dari menyalahkan korban adalah efek selanjutnya pada pelaporan kejahatan lebih lanjut. Korban yang menerima tanggapan negatif dan menyalahkan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan cenderung tidak melaporkan kasus pelecehannya (Coates, L., Richardson, C & Wade, 2006). Korban yang disalahkan lebih memilih untuk menghindari

viktimisasi sekunder, sehingga mereka tidak melaporkan kejahatan yang lainnya (George, W.H. & Martinez, 2002). *Victim Blaming* selain mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kejahatan, juga dapat berdampak pada kesediaan orang kepercayaan untuk mendukung keputusan korban, kesediaan saksi untuk bersaksi, komitmen pihak berwenang dalam mengejar kasus dan menuntut pelaku, keputusan juri untuk menghukum, keputusan jaksa untuk merekomendasikan pemenjaraan dan putusan hakim untuk menjatuhkan pidana (George, W.H. & Martinez, 2002).

Victim Blaming juga terjadi karena adanya faktor *rape culture*. *Rape culture* adalah istilah untuk mendeskripsikan suatu kondisi lingkungan yang terkesan menganggap remeh perilaku pelecehan seksual. *Rape culture* ini disebabkan oleh patriarki yang masih kental di Indonesia. Dalam *Rape culture* terdapat piramida yang menyebutkan jenis-jenis *Rape Culture*, yaitu:

1. Dalam tingkat pertama, ialah: perkosaan (*rape*), perkosaan massal, pembunuhan (*murder*);
2. Dalam tingkat kedua, ada : paksaan seksual, meraba, mengancam, melepas kondom secara diam-diam
3. Dalam tingkat ketiga, ada: penguntitan (*threats/stalking*), *revenge porn*, *catcalling*, mengirimkan foto penis (*dick pics*), mengambil atau menyebarkan foto tanpa persetujuan
4. Dalam tingkat keempat, ada: *rape jokes* (“laki-laki memang begitu”), *wage gap* (“perempuan baiknya ya diam dirumah”), menyalahkan korban

(*victim blaming*), percakapan ruang ganti (*locker room talks*), budaya seksis (*sexiest attitude*)

Dalam piramida *rape culture* tersebut disebutkan *victim blaming* termasuk kedalam tingkat keempat dan tingkatan-tingkatan lain tersebut suatu kejahatan yang selalu dianggap remeh atau dianggap sebagai hal biasa yang terjadi pada korban sehingga timbullah *victim blaming* pada korban.

Victim Blaming ini banyak terjadi pada kasus pelecehan seksual terutama pada perempuan. Pelecehan Seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global. Dalam Komnas Perempuan, kekerasan seksual ada 15 macam, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pelecehan seksual ini termasuk kedalam lima belas macam kekerasan seksual yang merupakan sudah banyak terjadi dan hampir seluruhnya terjadi pada perempuan yang dikarenakan adanya sistem yang mendominasi patriarki. Patriarki adalah sistem di mana perempuan dijadikan tidak terlihat dan karena itu kurang berpengaruh, yang mana kekuasaannya ada di para bapak, suatu sistem keluarga, ideologis dan politik di mana laki-laki dengan kekuatan tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat istiadat, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan apa peran yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan, dan dimana pun perempuan berada dibawah posisi laki-laki (You, 2021).

Pelecehan seksual termasuk penyimpangan seksual yang dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum (Sulistiani, 2016). Pelecehan seksual mengarah pada perbuatan yang berbau seksual seperti melirik, mencium, meraba, menyentuh, memegang ataupun mengucapkan sesuatu yang berbau seksual yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja meskipun itu di keramaian yang penuh dengan orang-orang. objek Korbannya tidak memandang dari pakaian, kelakuan dan usia saja karena

adapun yang sudah lanjut usia, dewasa, anak-anak yang berpakaian rapi dan sopan tetapi masih saja menjadi korban pelecehan seksual.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dan Pasal 289 terdapat definisi dari kekerasan seksual, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946)

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP, berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, begitu pula persetujuan pun termasuk kedalam pengertian ini (Soesilo, 1996). Maka dari itu, dapatlah ditarik kesimpulan dalam Pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa, serta dapat disimpulkan kembali dari unsur-unsur tersebut dapat

dikelompokkan kekerasan seksual menjadi kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa) yang pengelompokkan tersebut disebut dengan istilah serangan seksual (Yuwono, 2015).

Dalam kasus pelecehan seksual ini, korban yang merupakan perempuan enggan untuk melaporkannya atau bahkan menceritakan kejadiannya tersebut dikarenakan malu karena dirinya sudah kotor atau ternodai.

Sehingga ia pun memendamnya dan dapat mengalami trauma berat terus-menerus yang menghantuinya dalam kehidupannya ataupun malu karena nantinya akan diolok-olok oleh orang-orang yang dikenalnya, sehingga terjadilah faktor *victim blaming* dalam kasus-kasus pelecehan tersebut yang mana harusnya melindungi korban, tetapi melainkan menyalahkan korban atas penampilannya atau perlakuannya yang dapat mengundang kejahatan.

Dalam kasus pelecehan seksual yang mengalami *victim blaming* dikarenakan oleh faktor feminisme radikal. Kata *radical* secara bahasa berarti *down to the roots* atau kembali ke akar permasalahan. Aliran feminisme radikal terbentuk untuk menggali akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan *power* antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, aliran ini berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tataran struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminisme liberal, tetapi

harus dilakukan pada tataran kultural dan perempuanlah yang harus memulainya (Lorber, 2001). Golongan feminisme radikal tidak setuju bila pendekatan yang dipakai oleh pejuang feminisme lebih difokuskan pada tataran legal-formal. Bagi aliran ini hukum apapun adalah produk dari kepentingan pihak yang berkuasa. Selama dunia ini masih dipegang kendalinya oleh pihak laki-laki maka hukum pun pasti akan mewakili kepentingan laki-laki (Weisberg, 1997). Berdasarkan periodisasi kelahiran, feminisme radikal masuk menjadi kelompok *second wave feminism* (feminisme gelombang kedua) yang kemunculannya ditandai dengan lahirnya karya monumental Simone de Beauvoir's yang berjudul *The Second Sex* pada tahun 1949 di Perancis. Karya itulah yang memulai munculnya analisis yang membedakan konsep gender dan sex. Berdasarkan kategorisasi corak perjuangan, aliran ini termasuk dalam kelompok gender *resistance feminism* yaitu aliran feminis yang berjuang melawan penindasan dan eksploitasi perempuan pada kehidupan sosial yang bias gender, khususnya mengenai isu seksualitas, kekerasan, dan representasi kultural mengenai perempuan. Selain aliran ini, yang termasuk juga dalam aliran ini adalah feminisme psikoanalitis dan feminisme *standpoint* (Lorber, 2001). Pada intinya, menurut aliran ini, beberapa sumber ketidakadilan gender adalah (Lorber, 2001):

1. Sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki (sistem patriarki) yang selalu mendiskriminasikan perempuan;
2. Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan;

3. Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya;
4. Objektifikasi tubuh perempuan melalui iklan-iklan, mass media, dan produksi-produksi industri lainnya;
5. Eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi.

Dari aliran diatas maka dapat disimpulkan adanya radikal feminisme ini salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang sangat kental dalam segi budaya maupun agama. Perempuan dianggap sebagai sebuah objek yang dapat digunakan dalam segi apa pun oleh laki-laki merupakan bentuk dari feminisme yang sudah melekat.

Ketidakadilan gender pun menjadi penyebab korban pelecehan seksual pada perempuan yang mendapatkan *victim blaming* terjadi. Menurut Gheaus, laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapatkan perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia adalah korban ketidakadilan korban (A, 2012). Pada intinya ketidakadilan gender terjadi karena laki-laki mempunyai perasaan buruk sangka kepada perempuan, merasa laki-laki tidak boleh kalah dalam perempuan (dalam sisi negatif) dan merasa laki-laki tidak boleh ada dibawah perempuan dalam hal apa pun. Dalam hal ini, laki-laki ingin mendominasi perempuan bukan dalam sisi positif atau melindungi perempuan, melainkan ingin menjatuhkan perempuan dan memenuhi ambisi kekuasaannya, sehingga ia bisa mengeksploitasi dan menyakiti perempuan demi memenuhi kepentingannya sendiri.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang mengandung unsur *victim blaming* ialah kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril Maknun mengalami pelecehan seksual secara verbal dari seorang laki-laki yang bernama Muslim, yang mana ia adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Mataram yang merupakan atasan dari Baiq Nuril Maknun, karena Baiq Nuril Maknun ini ialah guru honorer SMA Negeri 17 Mataram. Pelaku yang berinisial M, melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada Baiq Nuril Maknun lewat telepon yang berdurasi 20 menit, yang mana 5 menit membicarakan tentang pekerjaan, sedangkan 15 menitnya Muslim gunakan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seksualnya dengan perempuan yang bukan istrinya. Hal tersebut membuat Baiq Nuril Maknun menjadi risih dan terganggu saat mendengarkan ceritanya lewat telepon tersebut. Karena risih dan terganggu akan cerita Muslim tersebut, Baiq Nuril Maknun tanpa sepengetahuan pelaku Muslim, merekam seluruh percakapannya antara pelaku Muslim tersebut agar Baiq Nuril Maknun mempunyai bukti bahwa ia tidak mempunyai hubungan gelap dengan Muslim, karena sebelumnya Baiq Nuril Maknun dicurigai memiliki hubungan gelap dengan Muslim karena Muslim seringkali menelepon Baiq Nuril Maknun yang isi percakapannya tersebut melecehkan Baiq Nuril Maknun. Lalu, setelah kejadian tersebut, Baiq Nuril Maknun menceritakan kejadian dan mengirimkan rekaman tersebut kepada rekannya yaitu Imam Mudawin. Lalu, oleh Imam Mudawin disebarkan hingga sampai ke Dinas Pendidikan Kota Mataram yang membuat Muslim dimutasi dari jabatannya. Setelah mengetahuinya, Muslim melaporkan ke kepolisian dan

menuntut Baiq Nuril Maknun karena dituduh telah melanggar Undang-Undang ITE. Hingga pada akhirnya, Baiq Nuril Maknun yang sebagai korban divonis terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Unsur tersebut dinyatakan terbukti oleh Mahkamah Agung karena tindakan Baiq Nuril Maknun yang sudah menyebarkan rekaman percakapannya dengan Muslim dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Awalnya, Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Baiq Nuril Maknun, akan tetapi Jaksa mengajukan kasasi dan Baiq Nuril Maknun pun dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Merasa tidak adil, Baiq Nuril Maknun pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) akan tetapi ini tidak berhasil karena ditolak oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo pun mengusulkan untuk mengajukan amnesti yang dibantu oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly. Yassona H Laoly menjelaskan setelah amandemen, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, Presiden mempunyai hak prerogratif untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dalam memberikan amnesti, Presiden tidak lagi meminta pertimbangan

Mahkamah Agung seperti diatur dalam Undang-Undang Darurat. Setelah permohonan amnesti itu diterima oleh Presiden, DPR mendiskusikan permohonan amnesti tersebut. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden, namun Presiden membutuhkan pertimbangan dari DPR. Setelah mempertimbangkan amnesti tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permohonan amnesti yang diberikan Presiden dengan tujuan untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, Presiden Jokowi pun mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Setelah keppres tersebut diterbitkan, Baiq Nuril Maknun pun sepenuhnya terbebas dari segala hukuman.

Dalam contoh kasus pelecehan seksual yang mengandung unsur *victim blaming* selanjutnya ialah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dosen salah satu Perguruan Tinggi Negeri S di Sumatera Selatan berinisial RG yang melakukan pelecehan seksual kepada 3 (tiga) mahasiswinya. Dosen RG tersebut memang kerap sudah sering melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun fisik kepada para mahasiswinya, tetapi para mahasiswinya tidak berani untuk melaporkan karena ia merupakan Kepala Program Studi S1 Manajemen dan merupakan dosen pembimbing dari para mahasiswinya yang mana mempunyai kekuasaan, sehingga para mahasiswi takut akan menghambat proses perkuliahannya. Adapun yang melaporkannya, tetapi tidak diproses oleh pihak Universitas. 3 (tiga) mahasiswi tersebut dilecehkan

oleh pelaku melalui pesan *WhatsApp* yang pesannya tersebut melecehkan mahasiswinya, seperti “*poto yang sexy.. kirim plis*” “*jadi kita bimbangan special yak.*” Karena mahasiswi tersebut terganggu oleh pesan-pesan pelaku tersebut, maka para mahasiswi sebagai korban yang berinisial C, F, dan D melaporkannya ke Polda Sumatera Selatan. Lalu, setelah kejadian tersebut, salah satu mahasiswi dicoret namanya dari daftar yudisium karena Rektorat Universitas tersebut menyatakan bahwa mahasiswi tersebut belum memenuhi administrasi, padahal sebelumnya mahasiswi tersebut sudah memenuhi administrasi dan sudah diberikan undangan yudisium. Hal ini tentunya disebabkan karena korban, melaporkan RG sehingga RG dipecat sebagai dosen dan Kepala Program Studi S1 Manajemen. Hingga akhirnya pelaku RG menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang ia lakukan. Setelah mendapatkan laporan dari korban C, pelaku RG dengan penguasa hukumnya memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan. Adapun bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah ponsel korban, 1 (satu) buah ponsel pelaku yang berisi chat yang mengarah pada pelecehan seksual ada pula chat yang berisi voice note suara desahan yang dikirimkan pelaku kepada para korban. Oleh karena itu, pelaku dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena terbukti melanggar Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam kedua kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa korban pelecehan seksual pada perempuan mengalami *victim blaming* yang menyebabkan hak-haknya tidak terpenuhi seperti Baiq Nuril Maknun yang

tidak bisa mendapatkan PK dan korban 3 (tiga) mahasiswi yang tidak bisa melakukan yudisium dikarenakan ia melaporkan kasusnya ke kepolisian. Meskipun pada akhirnya korban mendapatkan perlindungan hukum, tetapi saat korban melaporkan kasusnya tersebut, mereka mendapatkan *victim blaming* yang mana memperlambat proses hukum kasusnya tersebut.

F. Tipologi Korban

Menurut Stephen Schafer, tipologi korban jika ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, yaitu (Mulyadi, 2007):

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial menjadi korban. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya seluruhnya ada pada pihak korban
2. *Provocative victims* adalah korban sendiri yang menjadi penyebab kejahatan terjadi. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya ada pada pihak korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* adalah korban tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah seseorang mengambil uang dalam jumlah yang besar di bank tanpa ada pengawalan atau perlindungan, lalu dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Maka dari itu, aspek pertanggungjawaban ini seluruhnya ada pada pelaku;

4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang memicu potensial korban kejahatan. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Maka dari itu, seluruh pertanggungjawabannya jatuh pada penjahat atau masyarakat;
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka dari itu, pertanggungjawabannya ada pada korban karena korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban merupakan lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut (Yulia, 2010):

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individual atau perorangan (bukan kelompok),
2. *Secondary victimization*, yaitu korbannya berupa kelompok seperti misalnya badan hukum

3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
4. *Non victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui seperti misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi

Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan, maka tergolong kedalam tipologi *biologically weak victim* yang mana kejahatannya disebabkan oleh keadaan fisik korban yang mana korbannya itu ialah perempuan, yang lemah. Perempuan mempunyai beberapa hak khusus yang diberikan, misalnya dalam Pasal 45-51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999) diatur tentang hak wanita yang dalam pasal-pasal tersebut, hak wanita berarti dijamin dan dilindungi oleh hukum yang mempunyai hak istimewa dimata hukum yaitu berupa jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Pertanggungjawabannya dari *biologically weak victim* pada kasus pelecehan pada perempuan ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. Hal ini pun dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual pada perempuan ini pertanggungjawabannya ada pada masyarakat atau pemerintah, yang mana saat pelecehan seksual terhadap korban terjadi, maka masyarakat atau pemerintah haruslah membantu korban demi mendapatkan perlindungan. Masyarakat dapat melindungi korban dengan cara memotivasi atau men-support korban untuk tidak malu melaporkan kasusnya kepada yang berwajib. Adapun perlindungan dari pemerintah, yaitu dengan cara memberi perlindungan hukum bagi korban

agar korban mendapatkan tujuan-tujuan hukum, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum.

Kasus pelecehan pada perempuan pun tergolong juga kedalam kelompok korban *primary victimization* yang mana korbannya berupa individual atau perseorangan. Objek dari korban pelecehan seksual pada perempuan ini merupakan individual atau perseorangan, karena ia sendiri yang menjadi korban kejahatan dari pelaku pelecehan seksual.

Adapun Benjamin Mendelsohn mengemukakan bahwa ada 6 (enam) kategori keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu (Stephen, 1974):

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
5. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Dalam kasus pelecehan seksual pada perempuan, jika dikaitkan dengan kategori korban menurut Benjamin Mendelsohn ialah korban sama sekali tidak bersalah, karena dalam kasus pelecehan seksual pada perempuan tidak memandang fisik, usia, penampilan dan perlakuan seorang perempuan.

Perempuan yang mengenakan pakaian rapi dan sopan pun seringkali menjadi objek pelecehan seksual, yang mana ini menunjukkan bahwa korban sudah berperilaku dan berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan situasinya tetapi masih saja bisa menjadi korban pelecehan seksual yang menunjukkan

bahwa pelaku disinilah yang salah karena korban sudah selakunya berperilaku dan berpakaian sopan, tetapi pelaku masih saja melakukan aksi kejahatan pelecehan seksualnya.